



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
NOMOR 153 TAHUN 2016
TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Dosen;
- b. bahwa Dosen Perguruan Tinggi Agama Katolik Swasta sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan Fungsional Dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemberian Kuasa Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Pada Perguruan Tinggi Agama Di Lingkungan Departemen Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN.

KESATU : Mengangkat :

Nama	: Dr. Mayong Andreas Acin
Tempat, Tanggal Lahir	: Semayong, 15 Februari 1972
NIDN	: 2715027201
Pangkat/Golongan Ruang	: -
Angka Kredit	: 255
Unit Kerja	: STP St. Agustinus Keuskupan Agung Pontianak
Dalam Jabatan Dosen	: Lektor
Terhitung Mulai Tanggal	: 19 April 2016
Dalam Bidang Ilmu/ Mata Kuliah	: 1. Pastoral Konseling 2. Teologi Pastoral

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2016
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,



Eusabius Binsasi
EUSABIUS BINSASI